

Pengembangan Alternatif Kebijakan dalam Pembiayaan Pembangunan Desa

Waode Sarsina¹, Silas Adian Sampe², Laode Eriman³, Nurdan⁴, Lis Ayucandra⁵,
Gilang Syaputra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 05, 02, 2024
Disetujui 06, 02, 2024
Diterbitkan 07, 02, 2024

Katakunci:

Regulation
Crowdfunding
Rural Region

ABSTRACT

The development of information technology continues to increase, which encourages to create innovation. One form of innovation carried out is in the emergence of crowdfunding as a financial technology. This writing is intended to analyze the reasons for the urgency of crowdfunding strengthening, especially if directed as an alternative financing for rural area development. This writing uses the normative method, which is carried out with a theoretical approach and legislation. Secondary data collected was analyzed qualitatively in a descriptive form. Essentially, crowdfunding is an activity to collect funds intended to realize and develop certain ideas, ideas or projects by online. The basic values contained in crowdfunding are also in line with the character and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely mutual cooperation. The high level of community participation in crowdfunding proves that this activity can provide benefits and convenience to the community. In addition, crowdfunding can also be one of the means in accelerating national economic growth. Therefore, it is necessary to strengthen the existence of this crowdfunding, especially as an alternative to financing. The development of crowdfunding activities is directed at the funding scheme for rural area development. The elaboration of these two things is possible to help improve the national economy. This is because both of them also become indicators of national economic growth. Strengthening is also done through three basic approaches, namely substance, structure and culture.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Penulis Korespondensi:

Waode Sarsina

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara
Email: fardanoihu8@gmail.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Sarsina, W., Silas Adian Sampe, Laode Eriman, Nurdan, Lis Ayucandra, & Gilang Syaputra. (2024). Pengembangan Alternatif Kebijakan dalam Pembiayaan Pembangunan Desa. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 2(1), 44~52. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2218>

1. PENDAHULUAN

Dunia saat ini telah memasuki era digital, atau juga ada yang menyebut revolusi industri 4.0. Kondisi ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin masif, dan masuk hampir di setiap kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa melalui kehadiran teknologi informasi, yang ditunjang dengan akses internet memadai, maka segala kebutuhan masyarakat menjadi mudah dipenuhi. Melalui teknologi informasi ini pula, banyak dimunculkan berbagai inovasi yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat.

Sektor keuangan, menjadi salah satu bidang yang memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan turunannya, seperti pembiayaan, perbankan, asuransi, atau perusahaan efek. Jika ditinjau dari aspek historis, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang keuangan, mulai dikembangkan sejak munculnya akses internet pada tahun 1966. Melalui jaringan internet, maka akses lintas batas menjadi lebih terjangkau, khususnya dalam hal bisnis dan keuangan. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi yang mengandalkan internet dalam sector keuangan, semakin signifikan sejak tahun 2006. Pada tahun tersebut banyak bermunculan berbagai perusahaan (non-bank), yang bergerak di sector keuangan berbasis teknologi informasi. Pada titik ini, istilah tentang financial technology (teknologi finansial), mulai digaungkan. Melihat dari jumlah perusahaan yang ada, tercatat bahwa di tahun 2006 ada 4 perusahaan, tahun 2007 meningkat jadi 16 perusahaan, dan di tahun 2017 terdapat 135-140 perusahaan. Kondisi demikian ini menunjukkan bahwa hadirnya teknologi finansial, telah memberikan layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan teknologi finansial yang tumbuh, ditandai dengan berbagai inovasi dalam system keuangan. Crowdfunding, adalah satu dari sekian banyak bentuk inovasi yang ditawarkan melalui teknologi finansial. Istilah tentang crowdfunding, adalah istilah asing yang bagi sebagian besar masyarakat kurang lazim didengar dan diucapkan. Jika ditafsirkan dalam Bahasa Indonesia, crowdfunding merupakan kegiatan urun dana. Lebih lanjut, Steinberg, DeMaria, dan Kimmich, menjelaskan bahwa "crowdfunding as an emphasis on public donation to gain capital for new ventures". Dapat dipahami bahwa tujuan dari crowdfunding adalah menyalurkan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan atau proyek tertentu, dan dilakukan melalui jaringan internet atau daring (online). (Kayo, 2013)

Apabila ditinjau secara filosofis, dengan berdasar pada pemahaman tersebut, maka crowdfunding dapat dikatakan juga sebagai sarana pembiayaan, dengan prinsip dasar gotong-royong. Artinya, melalui skema crowdfunding sebenarnya mampu menciptakan iklim pembiayaan yang seimbang dan merata. Apalagi jika melihat berbagai macam tipologi dalam crowdfunding, seperti donation based-crowdfunding, reward based-crowdfunding, lending based-crowdfunding, dan equity based-crowdfunding. Namun, jika dilihat dari aspek kepastian hukum, maka belum sepenuhnya kegiatan crowdfunding tersebut dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Melalui Bank Indonesia, dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal. Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, dan Otoritas Jasa Keuangan, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), ternyata juga belum mampu memberikan dasar hukum yang kongkrit atas penguatan crowdfunding. (Kusumaputra et al., 2020)

Jika diklasifikasi, terdapat dua pokok persoalan mengenai eksistensi crowdfunding. Pertama, peraturan perundang-undangan yang ada, belum mampu mengakomodir keseluruhan tipologi kegiatan crowdfunding. Padahal terjadi perkembangan yang pesat di masyarakat mengenai penggunaan crowdfunding. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna crowdfunding.

Kedua, peraturan yang secara khusus mengatur tentang crowdfunding, yaitu POJK No. 37/POJK.04/2018, secara substansial justru membatasi ruang gerak crowdfunding. Peraturan tersebut merupakan satu-satunya peraturan yang mengatur crowdfunding khusus dalam tipologi penawaran saham (equity based). Namun, sistemnya tidak dapat dipersamakan seutuhnya seperti penawaran saham terbuka pada umumnya. Secara umum, mekanisme dalam crowdfunding equity based ini, mempertemukan antara penerbit dengan pemodal. Namun, terdapat pembatasan perihal ketentuan penerbit, sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 POJK No. 37/POJK.04/2018, yang mengharuskan penerbit berbentuk perseroan terbatas. Ketentuan tersebut justru

dapat membatasi kegiatan crowdfunding, mengingat keberadaan crowdfunding secara mendasar dimaksudkan untuk mempermudah akses pembiayaan, atas suatu gagasan atau ide yang inovatif dan kreatif.

Ketiga, masih rendahnya kepastian hukum dalam pelaksanaan crowdfunding dalam tipologi lain, yaitu donation, reward, dan lending. Meskipun dimungkinkan menggunakan dasar hukum yang sifatnya lebih umum dalam pelaksanaan crowdfunding, namun tetap diperlukan adanya pengaturan yang secara khusus memuat ketiga tipologi tersebut. Apalagi, crowdfunding yang berkaitan dengan penawaran saham, telah dibentuk secara khusus. (Nizar, 2020)

Filosofi dasar yang melekat pada crowdfunding sebagai suatu sistem pembiayaan, harus diperkuat. Apalagi, potensi skema pembiayaan crowdfunding dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, baik yang hendak memberikan dana, maupun membutuhkan dana. Jika ditarik dalam prospek pertumbuhan ekonomi nasional, dengan salah satu indikator pembangunan kawasan perdesaan, dan dari sudut social welfare, maka crowdfunding dapat menjadi alternatif pembiayaan yang berimbang dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Secara ringkas, penggunaan crowdfunding mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2016. Berdasar data yang dihimpun dari publikasi Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), saat di tahun 2015, pembiayaan melalui crowdfunding sekitar 28,9 miliar rupiah. Mengalami peningkatan sekitar 200% di tahun 2016, dengan capaian sekitar 88,1 miliar rupiah. Didominasi jenis donation based crowdfunding, yaitu 43,8 miliar rupiah, dan diikuti equity based crowdfunding, senilai 42,6 miliar rupiah. Potensi yang ada pada crowdfunding ini, harus diarahkan dalam skema pembiayaan yang juga mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Hal ini mengingat bahwa kawasan perdesaan masih perlu dikembangkan, khususnya dari segi kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan alam melalui pembangunan wisata, maupun pertanian. Mendorong terbentuknya sistem pembiayaan yang berkepastian dan efisien, dalam usaha meningkatkan ekonomi nasional secara bottom up.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dibahas dua identifikasi masalah utama. Pertama, mengapa perlu dilakukan penguatan legalitas crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan berbasis digital? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperkuat crowdfunding, khususnya sebagai alternatif pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan? Penulisan ini juga diarahkan dalam bentuk analisis hukum secara kualitatif. Sejalan dengan identifikasi masalah yang diangkat, maka terdapat dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui dasar utama perlunya penguatan legalitas crowdfunding, khususnya di era digital saat ini. (Kusumaputra et al., 2020)
2. Untuk menganalisis dan menemukan serangkaian upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat eksistensi crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan. Perlu diarahkan agar memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya sebagai alternatif pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan, baik konsep, teori maupun juga peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan teoritis (theoretical approach). Selanjutnya, dilakukan analisis secara kualitatif, dengan kajian yang komprehensif.

Otonomi desa memberikan peluang dan ruang yang besar bagi pemerintah desa untuk mengelola desa secara mandiri. Posisi desa dalam konteks otonomi desa menjadi bagian penting, tidak hanya dalam mewujudkan visi dan misi Presiden tetapi juga menjadi sentral pembangunan mendampingi pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan munculnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana menempatkan desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan tetapi lebih menjadi organisasi campuran antara pemerintahan lokal dengan masyarakat berpemerintahan. Peran serta masyarakat desa dengan pemerintah desa dan kepala desa adalah suatu kesatuan dan saling tersinergi dalam membangun desa kedepannya. (Yudhartha, 2022)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Bau-Bau lokasi ini dipilih berdasarkan kesediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder, Metode analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh

dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagaimana di kemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut di sajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan oleh kondisi objektif yang di temukan di lokasi penelitian untuk mencari kebenaran yang di teliti.

3. PEMBAHASAN

Hakikat Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan

Secara terminologis, istilah crowdfunding berasal dari dua kata dasar, yaitu crowd yang berarti kerumunan, dan funding berarti pendanaan. Dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pendanaan yang berbasis urun atau patungan, secara bersama-sama. Beberapa literature, juga mencoba mendeskripsikan tentang crowdfunding secara lebih lengkap.

Dijelaskan oleh Elizabeth, bahwa: *“Crowdfunding is defined as an open call over the Internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilitate transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money).”*(Gerber et al., 2012)

Selain itu, melalui tulisan Anna Motylska-Kuzma, juga menjelaskan bahwa: *“Crowdfunding appears as an alternative tool of financing early-stage businesses and those in expansion phases of growth. It facilitates the financing process by providing an online platform that enables minor investors and individuals to support the initiative through investing small amounts of capital and sharing the idea with others over a fixed time period, which is generally a few weeks”*(Motylska-Kuzma, 2018)

Perspektif lain juga dijelaskan Mokter Hossain, yaitu: *“Crowdfunding is an Internet-based funding method for the realization of an initiative through online distributed contributions and micro-sponsorships in the form of pledges of small monetary amounts by a large pool of people within a limited timeframe. It is the financing of a task, idea, or project by making an open call for funding, mainly through Web 2.0 technologies, so funders can donate, pre-purchase the product, lend, or invest based on their belief in an appeal, the promise of its founder, and/or the expectation of a return.”*(Mokter Hossain 2017.)

Berdasar pada berbagai perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa crowdfunding merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana berbasis digital, yang berorientasi untuk memberikan pembiayaan dalam penciptaan maupun pengembangan inovasi. Dari perspektif ekonomi, kegiatan crowdfunding dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi makro. Hal ini dapat dilihat dari metode yang dilakukan, ketika setiap orang memberikan dana untuk satu tujuan yang bermanfaat. Selain itu, juga mampu menciptakan pemerataan pembiayaan. Dapat diketahui dari tipologi yang ditawarkan melalui crowdfunding, yaitu berbasis donasi, berbasis reward (penghargaan), berbasis saham, dan berbasis lending. Karakter utama dari basis donasi, adalah kegiatan sosial. Artinya, tidak ada reward atau imbal balik yang diberikan kepada pemberi donasi. Tidak ada kewajiban juga kepada penerima donasi untuk memberikan imbalan kepada pemberi donasi atau pemodal. Pada tipologi berbasis reward, dapat berupa kegiatan sosial maupun bisnis. Imbal balik yang diberikan kepada pemodal tidak selalu berupa uang (non-monetary reward).

Pada crowdfunding berbasis lending, lebih diorientasikan pada kegiatan bisnis. Terdapat konsepsi bunga dalam setiap pembiayaan yang diajukan dan diterima. Imbal balik yang diperoleh pemodal adalah bunga dari pembiayaannya. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan di situs <https://www.akseleran.com/>. Sebenarnya, bentuk crowdfunding berbasis lending ini, dasar hukumnya dapat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, pengaturan lebih lanjut memang diperlukan guna memberikan kepastian hukum.

Berbeda dengan crowdfunding yang berbasis pada saham (equity based). Dasar hukum mengacu pada POJK No. 37/POJK.04/2018. Pada model ini, kreator atau penerbit, haruslah berstatus sebagai Perseroan Terbatas. Mekanisme yang dibangun juga cukup ketat, sebab terdapat ketentuan mengenai pemodal yang ditentukan dengan batasan tertentu. Meskipun demikian, keuntungan yang ditawarkan kepada pemodal adalah adanya kepemilikan atas perusahaan yang dibangun, disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan kepada kreator atau penerbit. Perlu dipahami juga bahwa basis saham ini, tidak termasuk kategori perusahaan go public.

Secara filsafati, dapat dipahami pula bahwa nilai dasar yang dibangun dalam crowdfunding adalah gotong royong dan kebersamaan. (Oesman et al., 1991).

Kepedulian untuk mewujudkan satu tujuan yang manfaat. Sejalan dengan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berakar pada kehidupan gotong royong secara tradisional, yang kemudian bertransformasi secara modern melalui sarana teknologi informasi, namun tetap berpegang pada nilai dasar yang sama. Disamping itu, kegiatan crowdfunding juga dapat menjadi kekuatan demokrasi ekonomi, melalui usaha partisipatif, sebagaimana dasar kolektivisme yang sejalan dengan cita hidup Indonesia. (Hatta & Budiarto, 2015)

Di Indonesia, fenomena crowdfunding dapat dikatakan mulai naik sejak munculnya gerakan koin untuk prita di tahun 2009. Gerakan tersebut mendapatkan respon yang sangat besar dari masyarakat. Tercatat pengumpulan dana mencapai sekitar Rp 825.728.550. Kegiatan tersebut berlanjut hingga terbentuknya salah satu platform crowdfunding, yaitu kitabisa.com di tahun 2013, dan diikuti dengan berbagai platform lainnya. Namun, kekosongan peraturan perundang-undangan yang pada waktu itu terjadi, menjadikan pelaksanaan kegiatan crowdfunding mempunyai risiko yang tinggi. Bahkan, sampai saat ini pun, pengaturan crowdfunding juga masih mengalami kekosongan di beberapa aspek.

Meskipun demikian, pelaksanaan crowdfunding tetap berjalan sebagaimana wajarnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika melalui crowdfunding, kebutuhan dana untuk pembiayaan di sektor-sektor tertentu, mampu terealisasi. Dapat digambarkan dalam sebuah diagram pertumbuhan crowdfunding sejak 2014 sampai 2016.

Kawasan Perdesaan sebagai Sarana Meningkatkan Ekonomi Nasional

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuat masyarakat desa mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan peraturan sebelumnya. Negara menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat desa menjadi maju, mandiri, demokrasi sehingga dapat menjadi landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas masyarakat desa tidak hanya dilakukan atau pembetulan dalam pembangunan desa, tetapi juga pembangunan kawasan desa.

Pembangunan kawasan desa merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kecamatan maupun kabupaten/kota, yang berupaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (Solekhan, 2012) Pendekatan partisipatif melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari: (1) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan, (2) pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu, (3) penguatan kapasitas masyarakat, (4) kelembagaan dan kemitraan ekonomi, (5) pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Suatu negara bisa dikatakan makmur jika pembangunan perekonomian berlangsung dengan lancar. Pembangunan tersebut tidak hanya di wilayah kabupaten/kota saja melainkan juga berlaku di kawasan perdesaan. Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan yaitu suatu proses untuk memperbaiki kondisi kelangsungan hidup dari seluruh wilayah perdesaan agar timbul pemerataan pembangun kawasan perdesaan. (Refi & Falahi, 2014)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata karena pertumbuhan ekonomi ini bisa jadi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Kesenjangan tersebut cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial yang pada gilirannya membahayakan kestabilan nasional. Akibat dari kesenjangan tersebut pertumbuhan ekonomi perdesaan tidak dapat dikatakan berlangsung dengan lancar.

Pembangunan kawasan perdesaan termasuk pembangunan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi di suatu wilayah perdesaan. Sehingga pada akhirnya perdesaan di Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkembang secara bersama-sama serta pendapatan penduduk desa dapat meningkat. Tidak ada lagi ketidakseimbangan dimana ada desa yang maju dan desa tertinggal. Daerah perdesaan sektor pertanian sampai saat ini masih memberikan kontribusi terhadap perekonomian perdesaan, karena sebagian besar kegiatan pertanian masih dilaksanakan secara konvensional, meskipun sudah mulai mengalami penurunan dikarenakan dari kebutuhan masyarakat perdesaan itu sendiri.

Urgensi Crowdfunding dalam Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Mengawali sebuah kegiatan keuangan yang berbasis internet, khususnya di awal tahun 2000, tidaklah mudah. Di samping koneksi internet pada waktu itu yang masih cukup terbatas, tren kepercayaan masyarakat juga masih berkiblat pada mekanisme pasar konvensional. Tahun 2006 adalah titik awal progresifitas pertumbuhan teknologi finansial. Di tahun itu pula, di beberapa negara lain, muncul platform yang bergerak dalam bidang crowdfunding, seperti Kickstarter, Indiegogo, dan CrowdCube, Mengacu pada Permen Desa No. 5 Tahun 2016, maka kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Adanya kawasan perdesaan, dimaksudkan untuk membangun integrasi antar desa, khususnya dalam hal pelayanan sosial, ekonomi, tata wilayah, maupun pemerintahan. Wilayah desa, juga menjadi salah satu prioritas nasional guna menumbuhkan perekonomian nasional, sebagaimana tertuang dalam Program Nawacita dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional.

Adanya prioritas tersebut karena di wilayah perdesaan, masih terjadi persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa fokus persoalan tersebut antara lain, pembangunan ekonomi yang lambat karena terkendala modal, baik bidang pertanian, maupun wisata. Begitu juga tingkat sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini berdampak pula pada ketersediaan lapangan kerja, dan kompetensi dalam memasuki dunia kerja. Sebenarnya, pemerintah telah memprogramkan anggaran khusus guna pembangunan kawasan perdesaan. Di tahun 2017, alokasi dana yang diberikan untuk 74.910 desa, mencapai 60 Triliun, begitu juga di tahun 2018, dan meningkat menjadi 70 Triliun di tahun 2019. (Pamungkas et al., 2021)

Meskipun terdapat alokasi yang demikian itu, ternyata dalam proses pencairan dan pelaporannya pun juga tidak mudah. Hal tersebut turut menghambat pembangunan yang ada di kawasan perdesaan. Kondisi demikian itu juga menunjukkan bahwa dalam membangun kawasan perdesaan tidak semata-mata hanya mengandalkan pemerintah. Apalagi jika hendak melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu adanya inisiasi yang inovatif dan kreatif. Mengingat dalam Permen Desa No. 5 Tahun 2016, juga dimungkinkan sumber dana lain yang tidak berasal dari negara, dan dimanfaatkan untuk membangun kawasan perdesaan.

Adanya celah hukum demikian itu tentu menjadi peluang yang tepat untuk memanfaatkan crowdfunding sebagai alternatif sarana pembiayaan dalam pembangunan kawasan perdesaan. Setidaknya terdapat tiga komponen utama yang dapat menjadi obyek pembiayaan melalui crowdfunding dalam upaya membangun kawasan perdesaan. Pertama, sektor pertanian dan perikanan. Tidak dapat dipungkiri jika masyarakat di kawasan perdesaan, di dominasi oleh profesi tani dan nelayan. Kondisi permodalan yang terbatas, sering kali menjadi penghambat dalam meningkatkan produktifitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Akibatnya, produk yang dihasilkan pun juga kalah di pasaran. (EkonomiBisnis.2017)

Di sisi lain, beberapa produk pertanian dan perikanan yang sudah dihasilkan juga terkendala dari faktor pemasaran. Pada kondisi inilah crowdfunding perlu untuk masuk, mengingat pula bahwa esensi tujuan crowdfunding tidak sekedar memberikan pembiayaan, tapi juga untuk memahami respon pasar dan pemasaran produk.

Kedua, pembangunan dan pengembangan wisata. Saat ini, pembangunan dan pengembangan wisata di kawasan perdesaan turut menjadi perhatian publik. Hal ini dikarenakan wisata yang ada di desa dapat menjadi sebuah aset dengan nilai jual dan potensi tinggi. Pengenalan desa wisata dimaksudkan pula untuk membangun kawasan perdesaan agar berkembang dan lebih dikenal secara global, dan menjadi soft power. Memanfaatkan kondisi alam, dan didukung dengan infrastruktur buatan, maka suatu wisata desa dapat diciptakan. Untuk merealisasikan hal tersebut, tentu dibutuhkan dukungan, khususnya secara finansial.

Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Tingkat sumber daya di wilayah perdesaan masih tergolong rendah. Kondisi demikian itu mempengaruhi lahirnya inovasi dan daya saing masyarakat secara nasional maupun global. Disinilah perlu adanya pembentukan program peningkatan sumber daya manusia, melalui dukungan crowdfunding. Ada beberapa program yang perlu dirancang, mulai dari pendidikan,

pelatihan keterampilan, serta program pembinaan. Program tersebut dapat lebih efektif terlaksana melalui pembiayaan dalam skema crowdfunding. (Dewi & Issundari, 2016)

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dalam studi literatur, masih sangat jarang ditemukan crowdfunding yang bergerak dalam pembangunan kawasan perdesaan, khususnya berkaitan dengan tiga bidang tersebut. Padahal jika ketiganya mampu dibiayai secara masif melalui media crowdfunding, bukan tidak mungkin akan meningkatkan ekonomi nasional. Mengingat bahwa salah satu indikator dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah melalui pembangunan kawasan perdesaan. Namun, yang perlu juga diperhatikan adalah adanya inisiator maupun penggerak yang mampu menjalankan proyek dalam skema crowdfunding tersebut.

Penguatan Legalitas Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Eksistensi crowdfunding sebagai wadah pembiayaan masih banyak mengalami kendala, khususnya dari segi regulasi dan bentuk pengembangan kegiatan di dalamnya. Hal ini berdampak pada pengembangan crowdfunding itu sendiri. Dinamika perubahan sosial, mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan menuntut adanya kebaruan serta kemudahan (accessibility). Jika kekosongan peraturan perundang-undangan dibiarkan, tentu dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian. Akibatnya bukan tidak mungkin orang menjadi takut untuk memanfaatkan dan mengembangkan crowdfunding, walaupun mempunyai potensi yang luar biasa.

UU No. 6 Tahun 2014, memang tidak secara eksplisit mengatur tentang alternatif pendapatan desa yang diperoleh melalui mekanisme daring (online). Meskipun demikian, terdapat celah hukum yang dapat menjadi dasar secara implisit pada Pasal 72 ayat (1), khususnya huruf f dan g. Namun, harus diakui pula bahwa pengaturan yang sifatnya lebih teknis, khususnya dalam peraturan menteri, sampai saat ini belum mengatur perihal perolehan pendapatan melalui crowdfunding tersebut. Artinya, secara yuridis, perlu ada pengaturan yang secara lebih khusus mempunyai kekuatan mengikat, utamanya pada tatanan teknis.

Di samping itu, berdasar pada teori sistem hukum Friedman, maka setidaknya penguatan atas crowdfunding tersebut, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan dasar. (Friedman, 1975)

Pertama, yaitu substansi yang berkaitan dengan pengaturannya. Selama ini, pengaturan berkaitan dengan crowdfunding adalah peraturan yang bersifat teknis, baik yang diatur melalui Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Jika dilihat dari segi hirarkis peraturan perundang-undangan, maka peraturan dari kedua lembaga tersebut kurang mempunyai kedudukan yang kuat. Pada kondisi demikian ini diperlukan penyusunan produk hukum dengan bentuk yang lebih tinggi, misalnya Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Adanya bentuk aturan yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar memberikan kepastian hukum, tapi juga mampu memberikan kemanfaatan yang lebih mengikat kedudukannya mempunyai daya ikat yang lebih kuat.

Di sisi lain, pengaturan yang sudah ada seperti POJK No. 37/POJK.04/2018, haruslah memberikan kesempatan yang lebih luas dalam pelaksanaan crowdfunding. Pada Pasal 33, dalam hal penerbit hanya diperbolehkan jika berstatus sebagai Perseroan Terbatas. Padahal, jika dibandingkan dengan penyelenggara, tidak hanya sebatas Perseroan Terbatas, namun juga dapat berbentuk Koperasi. Jika ditinjau dari perspektif keadilan, maka ketentuan tersebut justru menunjukkan adanya ketidakadilan, sebab tidak setiap kegiatan start up, mampu untuk langsung membentuk PT. Keberadaan peraturan OJK ini, juga harus didukung dengan adanya peraturan dari Kementerian Desa, yang secara khusus mengatur crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan pembangunan desa.

Kedua, dari segi struktur, yang ditransformasikan dalam kelembagaan. Melihat pada pengaturan yang saat ini ada, pengawasan terhadap pelaksanaan crowdfunding oleh OJK masih hanya terbatas pada beberapa tipologi, yaitu lending based dan equity based. Beberapa tipologi crowdfunding lain justru masih belum mendapatkan pengawasan serius dari lembaga tersebut. Salah satu faktornya adalah belum adanya dasar hukum yang memadai untuk mewadahi peran tersebut. Akibatnya, pelaksanaan crowdfunding kurang terintegrasi secara kelembagaan. Apalagi lemahnya koordinasi antar lembaga, dapat mengakibatkan pelaksanaan crowdfunding terhambat. Pada kondisi inilah perlu dilakukan reformasi tata kelembagaan yang memang secara khusus melakukan pengawasan terhadap kegiatan crowdfunding. Hal ini mengingat bahwa tujuan dasarnya adalah memanfaatkan dan mengembangkan crowdfunding. Pola koordinasi ini sangat penting, sebab lembaga tersebut mempunyai peran krusial dalam pembentukan kebijakan maupun pengawasannya.

Ketiga, kultural yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung skema crowdfunding. Memang bukanlah hal mudah untuk membangun iklim di masyarakat ke arah keuangan digital, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan. Pola pikir tradisional dan rendahnya informasi di masyarakat, sering kali menimbulkan ketakutan untuk mencoba inovasi crowdfunding. Padahal secara prinsip, crowdfunding mempunyai karakter dan nilai dasar yang bersumber dari masyarakat tradisional, yaitu gotong royong. Namun, dengan mengarahkan dan membangun crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan pada pembangunan kawasan perdesaan secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin akan tercipta kondisi masyarakat yang lebih memahami keuangan digital. Di samping itu, kondisi ini juga dapat menjadi jembatan dalam usaha mewujudkan cashless society. (Kusumaputra et al., 2020)

KESIMPULAN

Hakikat dari crowdfunding adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat untuk mewujudkan ide, gagasan, atau proyek tertentu secara daring. Banyak platform digital yang sudah melakukan kegiatan crowdfunding dengan prinsip gotong royong. Fenomena tersebut tentu harus diimbangi dengan tatanan regulasi yang berkepastian, agar menghindarkan dari praktek crowdfunding yang ilegal. Selain itu, gerakan ekonomi digital juga mengharuskan adanya penguatan dari aspek regulasi, sehingga hukum tidak dinilai sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan pendorong pertumbuhan ekonomi digital. Penguatan crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui tiga pendekatan, mulai dari substansi, dengan menyusun regulasi pendukung, struktur yaitu membentuk lembaga, khususnya pada tingkat kabupaten dan desa, serta kultur, yang mengarahkan kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Hal ini kemudian mampu menjadikan crowdfunding sebagai suatu alternatif dengan legalitas yang berkepastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(2), 71-79.
- Dewi, M. A., & Issundari, S. (2016). *Desa wisata sebagai aset soft power Indonesia Tourism village as soft power asset of Indonesia*. 29(2).
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gerber, E. M., Hui, J. S., & Kuo, P.-Y. (2012). *Crowdfunding: Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms*.
- Hanif, U., & Sufriadi, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 8(2), 116-124.
- Hatta, M., & Budiarto, N. P. (2015). *Politik, kebangsaan, ekonomi, 1926-1977*. Penerbit Buku Kompas.
- Horwitz, B. A. (1979). Cellular events underlying catecholamine-induced thermogenesis: Cation transport in brown adipocytes. *Federation Proceedings*, 38(8), 2170-2176.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170427/99/648658/petani-cemaskan-akses-modal-dan-tanah>. 27 April 2017. *Petani Cemaskan Akses Modal dan Tanah*. Jakarta: *Bisnis.com*, diakses 2 November 2019..pdf. (n.d.).
- Kayo, A. S. (2013). *Audit forensik: Penggunaan dan kompetensi auditor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi* (Edisi pertama, cetakan pertama). Graha Ilmu.
- Kusumaputra, A., Winarno, R., & Retnowati, E. (2020). Penguatan legalitas crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan guna menumbuhkan ekonomi nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 355. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.592>
- Mokter Hossain dan Gospel Onyema Oparaocha. 2017. *Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges*. *Entrepreneurship Research Journal Volume 7 Nomor 2, hlm, 5.pdf*. (n.d.).

- Motylska-Kuzma, A. (2018). Crowdfunding and Sustainable Development. *Sustainability*, 10(12), 4650. <https://doi.org/10.3390/su10124650>
- Nizar, M. A. (n.d.). *Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia*.
- Nizar, M. A. (2020). Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia. *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, 98486, 1–15.
- Oesman, O., Alfian, & Indonesia (Eds.). (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (Cet. 2). Balai Pustaka.
- Pamungkas, B. D., Rahman, R., & Vebriani, R. (2021). Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 243–251. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.509>
- Refi, W., & Falahi, Z. (2014). *Desa cosmopolitan: Globalisasi dan masa depan kekayaan alam* (Cetakan I). Change Publication.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa: Berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Setara : Distributor, Cita Intrans Selaras.
- Sufriadi, D., & Fandi, D. Y. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana APBG (Studi Kasus di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunangan Timur Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 68-75
- Sufriadi, D. (2018). Analisis transformasi struktural perekonomian Aceh. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 3(2).
- Yudartha, I. P. D. (2022). Alternatif kebijakan dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa medewi, kabupaten jembrana provinsi bali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 55–74. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2222>